

PUTUSAN

Nomor 166/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan majelis hakim, perkara Cerai Gugat secara elektronik (*e-court*) antara:

Pembanding, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Christian H. Latumeten S.H., M.Kn., Parulian Nababan, S.H., dan Malvin Nugroho, S.H., M.Kn., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "C.H.L & Partners Law Office", beralamat kantor di Gedung Jaya Lantai 5 Unit A.6, Jl. M.H Thamrin No. 12, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Kb. Sirih, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat-Kode Pos 10340, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 010/SK/CHL-AKH/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1127/ADV/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: paruliannababan0@gmail. com, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Said Fandi, S.H. dan Fadhillah Ahmad Nahrawi, S.H., Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ahmad Said Fandi, S.H. & Partners, beralamat di Jalan H. Jimin No. 40, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 031/SK-

ASFP/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 1135/ADV/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: fadhillahamad165@gmail.com, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 4196/Pdt.G/2023/PA.Bks tertanggal 6 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1445 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**);

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) yang bernama xxx dan xxx;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) yang bernama xxx tidak dapat diterima;
3. Menyatakan gugatan re-rekonvensi Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut dibacakan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 6 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1445 Hijriah, Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi hadir secara elektronik;

Bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut, Tergugat/Penggugat Rekonvensi selanjutnya disebut Pemanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Aplikasi *e-court* Pengadilan Agama Bekasi yang diunggah pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 4196/Pdt.G/2023/PA.Bks;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, pada Jumat tanggal 20 Juni 2024;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* yang diunggah dan diverifikasi pada tanggal 20 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENGADILI

- I. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Pemanding dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- II. Membatalkan dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 4196/Pdt.G/2023/PA.Bks, tanggal 06 Juni 2024.

DENGAN MENGADILI SENDIRI MEMUTUSKAN:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Terbanding membayar biaya perkara menurut hukum.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 28 Juni 2024;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dan telah di verifikasi pada tanggal 04 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding Pembanding dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi 4196/Pdt.G/2023/PA. Bks, tanggal 06 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1445 Hijriah.

DENGAN MENGADILI SENDIRI MEMUTUSKAN:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsidiar

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi Agama Bandung yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon diputus seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 04 Juli 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) secara elektronik melalui aplikasi *e-court* masing-masing pada tanggal 04 Juli 2024, namun Pembanding dan Terbanding tidak hadir untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) pada Sistem Informasi Pengadilan yang diunggah dan diverifikasi pada tanggal 09 Juli 2024 oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-court* dan diverifikasi pada tanggal 25 Juli 2024 serta telah didaftarkan dan diregistrasi dengan Nomor 166/Pdt.G/2024/PTA.Bdg.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sedangkan Terbanding sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo*.

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pembanding dan Terbanding memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tertanggal 20 Januari 2024 atau hari ke-14 (empat belas) sejak putusan tersebut diucapkan secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat waktu sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan *jo. in casu* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juni 2024 telah didaftar di Pengadilan Agama Bekasi di bawah register Nomor 1127/ADV/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024, Christian H. Latumeten S.H., M.Kn. dkk., Advokat & Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum "C.H.L & Partners Law Office", bertindak mewakili Rahmad Saleh, S.E., Bin Afrizal Ali Said Alias Afrizal Ali Syahid dalam perkara *a quo*, sedangkan Terbanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 031/SK-ASFP/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 1135/ADV/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 Ahmad Said Fandi, S.H. dkk., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ahmad Said Fandi, S.H & Partners. Setelah Majelis Hakim Tingkat Banding melakukan pemeriksaan secara seksama atas kelengkapan syarat formil dan materil sebuah kuasa khusus sebagaimana diatur ketentuan Pasal 147 R.Bg ayat (1), *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 telah terpenuhi. Oleh karenanya,

kuasa hukum Pembanding maupun Terbanding dinyatakan berwenang mewakili pihak-pihak dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan pihak berperkara di dalam persidangan, maupun dilakukan secara khusus oleh H. Endoy Rohana, S.H. sebagai mediator atas pilihan pihak-pihak berperkara, akan tetapi berdasarkan laporannya upaya tersebut tidak berhasil/gagal. Oleh karenanya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Pasal 3 ayat (1) dan (2), jo.Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* akan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali di tingkat banding, sehubungan dengan itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara berupa bundel A dan Bundel B serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 4196/Pdt.G/2023/PA.Bks pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1445 Hijriah, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyampaikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Terbanding kabur dan tidak jelas (*obscure libel*), karena gugatan Terbanding telah dibuat dengan tidak cermat, tidak lengkap serta tidak berdasarkan hukum.

2. Gugatan Terbanding *error in persona*, karena telah salah menyebut identitas Pemanding dan tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk milik xxx;
3. Gugatan Terbanding *premature*, karena gugatan diajukan tanggal 6 Desember, sedangkan pisah rumah sejak bulan Mei 2023;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan menyatakan eksepsi Pemanding baik eksepsi *obscuur libel*, eksepsi *error in persona* dan gugatan *premature* tidaklah beralasan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dan karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut harus dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Terbanding untuk melakukan perceraian adalah *bahwa rumah tangganya sejak bulan Februari 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemanding diduga memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), kurang mencukupi dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, dan Pemanding diketahui mengkonsumsi obat terlarang yakni Narkoba dan sejak kurang lebih pada bulan Mei 2023 antara Terbanding dan Pemanding telah pisah rumah sampai sekarang dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri;*

Menimbang, bahwa akan tetapi hal tersebut dibantah secara tegas oleh Pemanding, karena menurut Pemanding alasan itu hanya mengada-ada, justru sebaliknya diduga Terbanding sendiri yang memiliki pria idaman lain dan ia telah melakukan perbuatan menodai ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya masing-masing, Terbanding mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, dan 2 (dua)

orang saksi yang bernama xxx dan xxx, sedangkan Pembanding mengajukan bukti surat berupa T.1, T.2, T.3, T.4a, T.4b, T.4c, T.4d, T.4e, T.5a., T.5b, T.5c, T.5d, T.5e T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, dan 2 (dua) orang saksi yang bernama xxx dan xxx, saksi menerangkan di bawah sumpahnya masing-masing dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap berkas perkara serta bukti-bukti baik yang diajukan oleh Pembanding maupun Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Pembanding dan Terbanding adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 31 Juli 2010;
- Bahwa terbukti dari pernikahan Pembanding dan Terbanding telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang xxx, xxxx, dan xxx (bukti P.3, P.4 dan P.5);
- Bahwa terbukti rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2018 disebabkan selingkuh dengan beberapa perempuan, Tergugat memakai narkoba jenis sinte dan ganja, selain itu Pembanding kurang dalam memberikan nafkah kepada Terbanding dengan cukup;
- Bahwa terbukti puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding terjadi sejak bulan Mei 2023 dan sejak itu sampai sekarang antara Pembanding dan Terbanding sudah berpisah tempat tinggal, sehingga keduanya sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Terbanding supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Pembanding, namun Terbanding tetap dengan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, mengindikasikan adanya keretakan rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding di satu sisi, sedangkan di sisi lain menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak rukun lagi dan keduanya sudah

tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri yang memicu perpisahan tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang dan keretakan mana sangat sulit untuk diperbaiki, diakibatkan ganjalan *psikologis* mapun *sosiologis* yang mendasari pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Terbanding, karena Pembanding berkeyakinan dan berharap untuk bisa menjalin dan membina rumah tangga dengan rukun dan damai, demi kemanusiaan dan mengingat anak yang masih kecil dan masih membutuhkan bimbingan kedua orang tuanya, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* untuk menolak setidaknya menyatakan gugatan Terbanding tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (vide Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam suatu perkawinan adalah adanya ikatan lahir batin, saling mencintai, saling menghargai dan saling menghormati antara suami isteri. Dan apabila unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas tidak terwujud lagi, adalah suatu pertanda ikatan perkawinan tersebut telah pecah dan mempertahankan perkawinan yang demikian merupakan usaha sia-sia, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, maka perceraian adalah jalan terbaik, sekaligus sebagai pelajaran yang berharga bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri”, Alasan mana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun sebagai suami isteri dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Mei 2023 hingga sekarang antara Terbanding dan Pemanding telah pisah tempat tinggal, sehingga di antara keduanya tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya selaku suami isteri;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Terbanding dan Pemanding sudah tidak harmonis lagi karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal mana dapat dilihat dari jawaban Pemanding dimana diantara keduanya sudah saling membuka aib masing-masing;
- Bahwa dengan penuh emosional Terbanding sendiri telah menyampaikan keinginannya untuk bercerai dengan Pemanding dihadapan Majelis Hakim, hal tersebut merupakan yang mustahil disampaikan secara berlebihan jika saja masih ada harapan untuk hidup rukun dan damai dalam rumah tangga;
- Bahwa Majelis Hakim juga tidak ada melihat usaha dan kecenderungan serta sikap bersahabat dan berkeinginan untuk berbaik dalam membina kembali rumah tangganya secara serius baik dari Pemanding maupun Terbanding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa alasan perceraian yang diajukan Terbanding telah cukup beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama perceraian adalah merupakan jalan keluar terbaik bagi kemelut rumah tangga antara Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Terbanding telah didasarkan pada dalil-dalil/alasan-alasan yang cukup dan yang dikuatkan keterangan saksi-saksi ataupun keterangan keluarga, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga *a quo* lebih banyak *madlaratnya* dari pada maslahatnya bilamana dipertahankan, sehingga telah sesuai dan telah memenuhi kriteria yang dimaksudkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga tuntutan Terbanding untuk dapat dijatuhkan putusannya talak satu bain sughra Pemanding kepada Terbanding dapat dikabulkan, karenanya Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 4196/Pdt.G/2023/PA.Bks tertanggal 6 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1445 Hijriah, sepanjang mengenai cerai gugat patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding sebagaimana di dalam memori banding adalah merupakan pengulangan dari jawaban dan duplik dalam persidangan di tingkat pertama yang mana semua keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi, sehingga karenanya keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Pemanding di dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonvensi hak pengasuhan anak yang bernama : xxx, xxx, perempuan, lahir di Bekasi, 15 Juli 2015, umur 8 tahun dan xxx, , umur 3 tahun ditetapkan hak pengasuhan dan pemeliharannya kepada Pemanding, hal tersebut disebabkan telah terjadi penurunan prestasi di sekolah, maka demi masa depan dan berdasarkan prinsip demi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), apalagi Terbanding telah memiliki pria idaman lain (PIL), sehingga anak-anak tidak diperdulikan;

Menimbang, bahwa Terbanding membantah secara tegas dalil Pemanding yang menyatakan Terbanding lalai di dalam mengasuh dan memelihara anak-anak. Anak-anak tumbuh kembang dengan baik bersama Terbanding, karena memang sejak perpisahan antara Pemanding dan Terbanding anak-anak telah tinggal bersama Terbanding, dirawat dan dipelihara oleh Terbanding, justru karena sikap-sikap Pemanding yang kurang baik, Terbanding mohon agar anak-anak ditetapkan hak pemeliharaan dan pengasuhannya bersama dengan Terbanding. Selanjutnya mohon agar Pemanding memberikan nafkah anak setiap

bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Untuk 3 (tiga) orang anak dengan kenaikan 10% per tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa “pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri” yang merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya dan “jika sampai kepada batas usia *mumayyiz* atau 12 tahun, maka si anak berhak” memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya”, dan bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, maka diputus oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan tersebut di atas, pada prinsipnya hak *hadhanah*/pemeliharaan bagi anak yang belum *mumayyiz* berada pada orang tuanya dan apabila terjadi perceraian, maka ibu lebih berhak dari ayahnya, kecuali ada *qarinah* (indikasi) lain yang memungkinkan harus berpindahnya hak tersebut dari ibu kepada ayah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, baik Pembanding maupun Terbanding sama-sama menghendaki untuk menjadi pemegang hak *hadhanah* (pengasuh) dari anak tersebut. Bahwa untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan melihat secara seksama, siapa yang paling berhak atas pemegang hak pemeliharaan (*hadhanah*) anak tersebut dengan pertimbangan bukan atas dasar kepentingan orang tua (ibu atau ayah), akan tetapi faktor keselamatan jasmani dan rohani serta perkembangan bagi pendidikan anaklah yang sangat signifikan, hal mana adalah merupakan tujuan mendasar dari pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara seksama atas seluruh rangkaian pemeriksaan yang dituangkan di dalam berita acara persidangan perkara *a quo* yang dilakukan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5, xxx, laki-laki, lahir di Bekasi, 26 April 2011, umur 12 tahun, xxx, perempuan, lahir di Bekasi, 15 Juli 2015, umur 8 tahun dan xxx, perempuan, lahir di Bekasi, 20 Februari 2020, umur 3 tahun adalah anak kandung Pembanding dan Terbanding;

- Bahwa sejak Pembanding dan Terbanding pisah tempat tinggal atau sejak bulan Mei 2023, anak-anak berada dalam pemeliharaan dan perawatan (*hadhanah*) Terbanding selaku ibu kandungnya, hal tersebut dijelaskan oleh saksi xxx dan xxx;
- Bahwa meskipun anak-anak selama ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Terbanding, akan tetapi sebagaimana dijelaskan oleh Pembanding dan dikuatkan bukti T.4a, T.4b, T.4c, T.4d, T.4e serta saksi xxx dan xxx terbukti komunikasi anak-anak dengan Pembanding berjalan dengan baik, Pembanding masih ada datang untuk mengajak anak-anak makan keluar atau jalan-jalan bersama;
- Bahwa terbukti Pembanding masih tetap memberikan nafkalah untuk anak-anak setiap bulannya Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) sebagaimana bukti P.17 dan P.18;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan Terbanding telah melaikan tugas dan kewajibannya dengan baik sebagaimana layaknya seorang ibu di dalam merawat dan memelihara ketiga anaknya tersebut, meskipun disisi lain Pembanding juga merupakan ayah yang baik dan bertanggung jawab terhadap anak-anak tersebut, hal ini dapat dilihat dari bukti T.4.a, T.4.b, T.4.c, T.4.d, T.4e, T.5.a T.5.b T.5.c T.5.d T.5.e;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: *“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”*. Dan menurut ketentuan Pasal 14 *“Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”*;

Menimbang, bahwa KHI tidak mengatur secara jelas perpindahan hak *hadhanah* dimaksud, akan tetapi di dalam literatur *fiqh* klasik ditemukan kasus-kasus sebagai berikut:

1. *Fathul Wahhab, juz II halaman 122: "Adapun para wanita adalah lebih patut memegang hak hadhanah, karena mereka lebih besar kasih sayangnya, lebih mampu membimbing dalam mendidik serta sabar dalam menyelenggarakan hadhanah itu. Adapaun yang paling utama memegang hadhanah adalah ibu";*
2. *Khasiyah Mughnil Mukhtaj, juz III halamam 454: "Dalam sengketa perebutan hak hadhanah antara orang tua (ayah-ibu), maka hak hadhanah diutamakan kepada anak ibu", serta halaman 459 : "Apabila salah seorang dari mereka akan pindah, maka pihak ayah lebih berhak mengasuhnya daripada ibu".*
3. *"Bahwasanya Rasulullah SAW telah ditanya oleh seorang wanita,: 'Ya Rasulullah sesungguhnya anakku laki-laki ini perut sayalah bejananya (yang mengandungnya) dan air susu sayalah yang diminumnya, serta pangkuan saya lah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya, dan ia bermaksud memisahkan anakku dari padaku', Maka Rasulullah SAW bersabda: 'Engkau lebih berhak terhadap anakmu', selagi engkau belum kawin". (HR. Ahmad, Abu Dawud, Baihaqqy, Hakim dan hadis ini shahih);*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hak dasar pemeliharaan terhadap anak yang belum *mumayyiz* berada pada ibu, karena pengalaman membuktikan ibu lebih dekat dan lebih besar kasih sayangnya terhadap anak. Pemahaman ini berlaku di dalam keadaan *situs* dan *tempus* yang normal, artinya ibu tetap memegang hak *hadhanah* apabila ia tetap memiliki sifat-sifat yang tidak membahayakan perkembangan jiwa dan keselamatan masa depan anak (*iffah* dan *amanah*) dan apabila sifat ini tidak dimiliki oleh ibu, *mafhum*-nya (logikanya) adalah hak tersebut bisa bergeser kepada ayah, sebab ayah dan ibu memiliki posisi dan kewajiban yang sama di dalam mengasuh anak;

Menimbang, bahwa dalam memegang hak *hadhanah* bukan didasarkan atas kepentingan orang tua, akan tetapi didasarkan atas kepentingan si anak itu sendiri (42 a KHI) jo. Pasal 3 dan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa hak *hadhanah* bukanlah hak kepemilikan, akan tetapi sekedar hak pemeliharaan dan pengawasan terhadap anak yang belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan rekonvensi Pembanding terhadap anak yang Bernama xxx, perempuan, lahir di Bekasi, 15 Juli 2015, umur 8 tahun dan xxx, perempuan, lahir di Bekasi, 20 Februari 2020, umur 3 tahun sudah sepatutnya untuk ditolak adalah sudah tepat dan benar. Oleh karenanya putusan tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa bagaimana halnya dengan anak yang bernama xxx, laki-laki, lahir di Bekasi, 26 April 2011, anak tersebut sudah berumur umur 12 tahun (*mumayyiz*). Menurut ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, “pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya”;

Menimbang, bahwa di dalam kasus *a quo* anak tersebut tidak dapat dihadirkan ke persidangan oleh Pembanding, sehingga tidak dapat didengar keterangannya terkait sikap anak tersebut di dalam menentukan pilihannya apakah mau memilih ikut bersama Pembanding selaku ayahnya atau ikut Terbanding selaku ibunya?

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama ketidak hadiran anak yang Bernama xxx ke persidangan dianggap “cacat formal” atau bertentangan dengan hukum acara, sehingga anak tersebut tidak bisa

didengar keterangannya. Oleh karena Pembanding maupun Terbanding tidak dapat menghadirkan anak tersebut ke persidangan dan anak tersebut tidak dapat didengar sikapnya di dalam menentukan pilihannya, maka gugatan rekonvensi Pembanding atas anak yang bernama xxx, laki-laki, lahir di Bekasi, 26 April 2011, dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding penerapan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam “bahwa pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak *hadhanah* tidak bersifat mutlak, akan tetapi harus dilihat secara seksama dan konperhenship, karena maksud dan tujuan menghadirkan anak ke persidangan semata-mata untuk memperkuat keyakinan hakim di dalam menetapkan *hadhanah* bagi anak tersebut, sehingga hal demikian ketidak hadiran anak kepersidangan tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum acara yang berujung pada “cacat formal, sehingga hal demikian tidak dapat dihukum *neit onvankelijk verklaard* atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding dipandang tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Pembanding atas hak pemeliharaan dan perawatan (*hadhanah*) atas anak yang bernama xxx, laki-laki, lahir di Bekasi, 26 April 2011, dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan rekonvensi Pembanding, maka ketiga anak tersebut berada di dalam keadaan *status quo*, artinya anak tersebut tinggal secara nyata tinggal, dirawat dan diasuh oleh Terbanding selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa bagaimana dengan gugatan re-rekonvensi Terbanding atas hak pengasuhan dan pemeliharaan anak (*hadhanah*) dan nafkah anak, dimana sebelumnya di dalam gugatan konvensi Terbanding tidak ada mengajukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, gugatan *re-rekonvensi* tidak dikenal di dalam praktek hukum acara, di samping itu jika saja Terbanding mengajukan *re-rekonvesi* hak pengasuhan dan pemeliharaan anak (*hadhanah*) dan nafkah anak, maka hal tersebut dianggap sebagai penambahan atau perubahan gugatan, sedangkan menurut hukum acara khususnya Pasal 127 Rv yang berbunyi: "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutananya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah pokok gugatannya*", selain itu memperbaiki atau merubah surat gugatan tidak dapat dilakukan sesuka penggugat. Menurut praktek peradilan perubahan gugatan diperbolehkan sepanjang tidak mengubah posita dan petitum gugatan sehingga tidak merugikan Tergugat dan Tergugat diberi hak untuk menjawabnya (Buku II Mahkamah Agung RI Edisi Revisi Tahun 2013, halaman 86);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, gugatan *re-rekonvensi* Terbanding atas hak *hadhanah* dan nafkah anak dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga hal tersebut tidak perlu dimuat di dalam dictum amar putusan *rekonvensi*;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2016 - C. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2016 angka 5, menyatakan:

"Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Pembanding atas hak pemeliharaan anak yang bernama xxx, laki-laki, lahir di Bekasi, 26 April 2011, umur 12 tahun, xxx, perempuan, lahir di Bekasi, 15 Juli 2015, umur 8 tahun; dan xxx, perempuan, lahir di Bekasi, 20 Februari 2020, umur 3 tahun, maka sesuai ketentuan tersebut dengan mempertimbangkan biaya hidup saat ini, kepatutan dan kemampuan Pembanding selaku ayahnya dan juga Terbanding selaku ibunya, serta sebagaimana bukti P.17, P18 serta

bukti T.4.a, T.4.b, T.4.c, T.4.d, T.5.a T.5.b T.5.c T.5.d T.5.e, maka patut kepada Pemanding dibebankan untuk membayar biaya/nafkah anak kepada Terbanding sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, dengan penambahan 10 % (sepuluh prosen) pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa meskipun secara *ex officio* perihal nafkah anak dipertimbangkan di dalam rekonvensi, akan tetapi untuk agar susunan diktum amar putusan terlihat sistematis, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menempatkan pembebanan nafkah ketiga anak tersebut di dalam amar konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Bekasi Nomor 4196/Pdt.G/2023/PA.Bks pada tanggal 6 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1445 *Hijriah* patut untuk dibatalkan, dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 4196/Pdt.G/2023/PA.Bks tertanggal 6 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1445 Hijriah:

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**);
3. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah anak kepada Penggugat setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) dengan penambahan 10 % (sepuluh prosen) pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara tingkat pertama sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami Dr. H. Agus Yuni, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, serta

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q, dan Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Rohilli, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q,

Dr. H. Agus Yuni, S.H., M.H.I.

ttd

Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rohilli, S.H., M.H.

Biaya Perkara:

1. Administrasi : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)